



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PASANGGRAHAN /
VILLA BERUPA WISMA SULTAN SULAIMAN DAN TEMPAT PENGINAPAN /
GEDUNG PERWAKILAN / GUEST HOUSE DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pengurangan fasilitas pada Wisma Sultan Sulaiman dan pada Gedung Perwakilan / Guest House di Jakarta sebagai bagian dari obyek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang belum dapat dioperasionalkan dan dengan memperhatikan harga pasar dan kondisi perekonomian masyarakat, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemungutan terhadap obyek Retribusinya perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa terhadap obyek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa berupa Wisma Sultan Sulaiman dan Gedung Perwakilan / Guest House di Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retrubusi Jasa Usaha melalui perubahan terhadap tarif retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaen Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pasanggrahan / Villa Berupa Wisma Sultan Sulaiman dan Tempat Penginapan / Gedung Perwakilan / Guest House di Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PASANGGRAHAN / VILLA BERUPA WISMA SULTAN SULAIMAN DAN TEMPAT PENGINAPAN / GEDUNG PERWAKILAN / GUEST HOUSE DI JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pasanggrahan / Villa Berupa Wisma Sultan Sulaiman dan Tempat Penginapan / Gedung Perwakilan / Guest House di Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Meninjau kembali Tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa pada Wisma Sultan Sulaiman dan Gedung Perwakilan / Guest House sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pasanggrahan / Villa Berupa Wisma Sultan Sulaiman dan Tempat Penginapan / Gedung Perwakilan / Guest House di Jakarta.
- (2) Peninjauan terhadap Tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa pada Wisma Sultan Sulaiman dan Gedung Perwakilan dilakukan dengan memperhatikan harga pasar, minat masyarakat dan kondisi perekonomian.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pada Wisma Sultan Sulaiman

1. Tarif Kamar Tidur

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	Kamar Tidur Kapasitas 4 orang	Rp. 200.000,- /hari	
2	Kamar Tidur Fasilitas AC	Rp. 250.000,-/hari	

2. Tarif Ruang Belajar

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	Ruang Belajar Kecil	Rp. 600.000,-	
2	Ruang Belajar Besar	Rp. 1.000.000,-	

3. Aula Besar (Aula Auditorium).

- a) Untuk Acara Seminar / Bimtek / Diklat / Pertemuan dan sebagainya Rp. 3.000.000,-
- b) Untuk Acara perkawinan dan sebagainya Rp. 6.000.000,-

b. Pada Gedung Perwakilan / Guest House di Jakarta

1. Untuk Kamar

NO	URAIAN	UNTUK PEGAWAI DAERAH	UNTUK UMUM
1	Kamar isi 2 orang	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-
2	Kamar isi 4 orang	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-
3	Kamar isi 8 orang	-	-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 48